

### **III. METODE PENELITIAN**

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan di bahas dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini di perlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah hukum, teori-teori, doktrin-doktrin. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau studi dokumentasi. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti perundang-undangan dan kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan masalah diatas. Kemudian penelitian hukum empiris dilakukan dengan memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan

kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>1</sup> Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data<sup>2</sup> dan metode pengumpulan data primer dengan cara, yaitu dengan wawancara yang dilakukan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banten serta wawancara terhadap dosen fakultas hukum universitas lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 170.

Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus besar bahasa Indonesia, media masa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang	: 1 orang
2. Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banten	: 1 orang
3. Dosen Bangian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.**

##### **1. Metode pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasa sehingga memudahkan menganalisis data.

Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

### E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif<sup>3</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keefektifitasan pemidanaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 127.

bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.